



PUTUSAN

Nomor : 5/PDT/2021/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

RAHEDY PRIHATONO, S.E, M.M., bertempat tinggal di Jalan Sangata I blok A-11 No. 8-9, RT 4, RW 13, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada FACHIM FAHMI, S.H. dan FITRI BINTARI MEGAWATI, S.H., Keduanya Advokat/Penasehat hukum berkantor di A&F LAW OFFICE yang beralamat di Jalan Imogiri Timur Km 10, Dusun Ketonggo RT 03, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Propinsi D.I Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Oktober 2020 bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, semula sebagai Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I, sekarang **Pembanding**;

MELAWAN:

ALEXANDER WONG AGUNG TUNGGUL NEGORO, bertempat tinggal di Candi Dukuh I Turen RT 4 RW 2 Jl. Kaliurang Km. 12,5 Kelurahan Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada ZAKY FAZRURAHMAN ISKANDAR, S.H. Advokat yang berkantor di Iskandar and Partners dengan alamat Jl. Garuda Nomor 11 RT.16 / RW.-, Baturetno, Banguntapan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, semula sebagai Tergugat Asal I / Tergugat Intervensi II, sekarang **Terbanding I**;

PT. SHAKTI TOP FINANCE, beralamat di Gedung TOP Center Jl. KH.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasyim Ashari No. 13-A, RT. 06/ RW. 08, Petojo Utara, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10130, yang diwakili oleh LINA YANTI, Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada WELLI RIVANDO, selaku karyawan, beralamat di Gedung TOP Center Jl. KH. Hasyim Ashari No. 13-A, Jakarta Pusat, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2020, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, semula sebagai Tergugat Asal II / Tergugat Intervensi III, sekarang **Terbanding II**;

DAN:

ARIEF NURACHMAD, bertempat tinggal/beralamat di Indonesia Jalan Sumur Batu, Rt.05/Rw.01, Kel. Sumur Batu, Kec Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, atau beralamat di Luar Negeri : Al Arauba St. Bld. 49 Al Mansoura Doha Qatar, dalam hal ini memberi kuasa kepada ADHAM HASAN HAGASPA, S.H., CTL., CLI., ALUN BAYU KRISNA, S.H., M.H., HERI ANTORO, S.H. , LINGGA DWI HUMANTORO, S.H. Para Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di A&A LAW OFFICE yang beralamat di Jalan Magelang KM. 2 No. 101, Kota Yogyakarta – DIY, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, semula sebagai Penggugat Intervensi, sekarang **Turut Terbanding**;

- Pengadilan Tinggi Tersebut;
- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 14 Januari 2021 Nomor 5/PDT/ 2021/PT YYK, serta berkas perkara Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Smn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Smn yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM GUGATAN ASAL

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Asal II;

Dalam pokok perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM GUGATAN INTERVENSI

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Intervensi I dan III;

Dalam pokok perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM GUGATAN ASAL DAN INTERVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 November 2020, Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Smn untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi II/Terbanding I pada tanggal 6 November 2020, dan kepada pihak Tergugat Asal II/Tergugat Intervensi III/Terbanding II pada tanggal 11 Desember 2020, dan kepada pihak Penggugat Intervensi / Turut Terbanding pada tanggal 15 Desember 2020;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I / Pembanding tertanggal 17 November 2020 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi II/Terbanding I pada tanggal 19 November 2020, dan kepada pihak Tergugat Asal II/Tergugat Intervensi III/Terbanding II pada tanggal 8 Desember 2020, dan kepada pihak Penggugat Intervensi / Turut Terbanding pada tanggal 15 Desember 2020;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi / Turut Terbanding tertanggal 30 November 2020 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I / Pembanding pada tanggal 7 Desember 2020, dan kepada pihak Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi II/Terbanding I pada tanggal 2 Desember 2020, dan kepada pihak Tergugat Asal II/Tergugat Intervensi III/Terbanding II pada tanggal 11 Desember 2020;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi II/Terbanding I tertanggal 2 Desember 2020 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I / Pembanding pada tanggal 7 Desember 2020, dan kepada pihak Penggugat Intervensi / Turut Terbanding pada tanggal 2 Desember 2020, dan kepada pihak Tergugat Asal II/Tergugat Intervensi III/Terbanding II pada tanggal 2 Desember 2020;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Smn yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I / Pembanding pada tanggal 9 November 2020, dan kepada pihak Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi II/Terbanding I pada tanggal 6 November 2020, dan kepada pihak Tergugat Asal II/Tergugat Intervensi III/Terbanding II pada tanggal 11 Desember 2020, dan kepada pihak Penggugat Intervensi / Turut Terbanding pada tanggal 15 Desember 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini ditingkat banding, Pembanding mengajukan Memori Banding yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa PEMBANDING / PENGGUGAT ASAL / TERGUGAT I INTERVENSI menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum dan amar putusan a quo;

Bahwa yang menjadi dasar dan alasan keberatan PEMBANDING / PENGGUGAT ASAL / TERGUGAT I INTERVENSI mengajukan permohonan Banding ini adalah sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Sleman tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya, yaitu pertimbangan mengenai formalitas gugatan yaitu gugatan mengenai perbuatan melawan hukum dan gugatan wan prestasi yang mengaitkan dalil posita angka 3 dihubungkan dengan bukti T-6 yang diajukan oleh TERBANDING I/ TERGUGAT I ASAL/ TERGUGAT II INTERVENSI, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman telah disimpulkan dalam pertimbangan hukumnya ternyata hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat Asal dengan Tergugat Asal I yakni semula utang piutang yang kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian yang dituangkan dalam Surat Pernyataan.

Bahwa Bukti T-6 berupa copy Surat Pernyataan secara sepihak yang diajukan oleh Tergugat I Asal, tidak pernah menunjukkan bukti asli di muka persidangan, sehingga bukti T-6 tidak mempunyai kekuatan pembuktian apalagi Terbanding I/ Tergugat I Asal tidak bukti lain yang mendukung.

Bahwa Pasal 1888 KUH Perdata menyatakan bahwa : “ kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”, dan berdasarkan putusan MA No. 3609 K/ pdt/ 1985, foto copy dari sebuah surat/ dokumen yang tidak pernah ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (vide Pasal 1888 KUHPerdata).

Dengan demikian pertimbangan hukum Judex facti pengadilan Negeri Sleman tidak cermat, oleh karenanya harus dibatalkan.

2. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Sleman tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya, yaitu pertimbangan mengenai Bukti T-6 berupa foto copy Surat Pernyataan sepihak dari Terbanding I/ Tergugat I Asal yang diajukan oleh Terbanding I/ Tergugat I Asal sebagai bentuk atau disamakan dengan Perjanjian Kesepakatan antara Pembanding / Penggugat asal dengan Terbanding I/ Tergugat I Asal, padahal dalam pernyataan tersebut Pembanding/ Penggugat Asal tidak pernah menandatangani surat tersebut.

Bahwa dalil Posita angka 3, titik beratnya adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Terbanding I dan Terbanding II/ Tergugat I Asal dan Tergugat II Asal, sebagai faktanya telah dibuktikan di muka persidangan adalah pada dalil posita angka 7, yaitu Terbanding I/ Tergugat I Asal telah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



menerima uang jual beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 731-Karangwaru, dengan Gambar Situasi nomor : 2408/ 1989, tertanggal 7 Juli 1989, seluas 196 m² (seratus sembilan puluh enam meter persegi) atas nama Alexander Wong Agung Tunggal Negoro (Tergugat I), yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang pada tanggal 26 April 2016 yang terletak di Blunyahrejo, Desa Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Propinsi D.I Yogyakarta dan berjanji untuk menyerahkan, tetapi karena Terbanding I/Tergugat I Asal tidak melunasi hutangnya kepada Terbanding II /Tergugat II Asal yang justru tanah obyek jual beli tersebut tersebut telah dijual tanpa melalui eksekusi lelang oleh Terbanding II / Tergugat II Asal, maka Terbanding I / Tergugat I asal dan Terbanding II /Tergugat II Asal telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil, yaitu kehilangan tanah obyek jual beli yang menjadi obyek sengketa.

Bahwa Pembanding/ Penggugat Asal sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, karena dalam hemat Pembanding/ Penggugat Asal, Surat Pernyataan secara sepihak bukanlah merupakan bentuk perjanjian, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) menurut pasal 1243 KUHPerdara. Perbuatan ingkar janji (wan prestasi timbul akibat dari tidak dipenuhinya suatu persetujuan berdasarkan pasal 1230 KUHPerdara yaitu prasyaratnya sebagai berikut:

- Harus ada lebih dahulu perjanjian antara dua belah pihak;
- Telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk dipenuhi.

Sedangkan dalil Pembanding/ dahulu Penggugat Posita 3, sama sekali tidak mendalilkan adanya Surat Perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak Pembanding/ dahulu Penggugat dengan Terbanding I/ Tergugat I Asal. Dengan demikian gugatan tidak kabur (obscuur libel).

Bahwa oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tidak cermat dan keliru, maka harus dibatalkan.

3. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Sleman dalam pertimbangan tentang eksepsi Terbanding II/ Tergugat Asal II terlalu formalistik dan mengabaikan segi-segi materiil gugatan yang nyata-nyata telah dibuktikan oleh Pembanding/ Penggugat Asal dalam persidangan yaitu adanya suatu perbuatan melawan hukum karena Terbanding I / Tergugat I Asal telah menerima uang jual beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 731-Karangwaru, dengan Gambar Situasi nomor : 2408/ 1989, tertanggal 7 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, seluas 196 m² (seratus sembilan puluh enam meter persegi) atas nama Alexander Wong Agung Tunggul Negoro (Tergugat I), yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang pada tanggal 26 April 2016 yang terletak di Blunyahrejo, Desa Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Propinsi D.I Yogyakarta dan berjanji untuk menyerahkan, tetapi karena Terbanding I/Tergugat I Asal tidak melunasi hutangnya kepada Terbanding II /Tergugat II Asal yang justru tanah obyek jual beli tersebut tersebut telah di jual tanpa melalui eksekusi lelang oleh Terbanding II / Tergugat II Asal, maka Terbanding I / Tergugat I asal dan Terbanding II /Tergugat II Asal telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Pemanding/Penggugat Asal yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil, yaitu kehilangan tanah obyek jual beli yang menjadi obyek sengketa. Maka dengan demikian gugatan Pemanding/ Penggugat Asal tidaklah kabur (obscur libel).

4. Bahwa Pemanding / Penggugat Asal keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman bahwa Pemanding/ Penggugat Asal dalam gugatannya dapat menggabungkan posita wan prestasi dan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan murah, karena justru penggabungan gugatan wan prestasi dengan perbuatan melawan Hukum adalah melanggar tertib hukum acara dan mengakibatkan gugatan kabur.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman tentang membolehkan penggabungan gugatan perbuatan Melawan Hukum dan Wan Prestasi justru ambigu dan sangat keliru, apalagi dikaitkan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan murah. Yang dimaksud dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah hakim dalam mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama serta biaya yang ringan sebagaimana asas ini tegas disebutkan dalam pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat merupakan asas yang bersifat universal berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas cepat dikenal dengan *adagium justice delayed justice denied*, bermakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak. Sedangkan asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT YYK



Alasan keberatan Pembanding/ Penggugat Asal telah cukup menegaskan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman telah keliru dan tidak relevan (irrelevant) yang mengaitkan antara asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dengan 'tidak menggabungkan gugatan Perbuatan melawan hukum dan Wan Prestasi' yang dianggap sebagai gugatan kabur, apalagi dikaitkan dengan bukti surat yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian (vide T-6 berupa foto copy Surat Pernyataan sepihak yang ditandatangani oleh Terbanding I/ Tergugat I asal).

Bahwa dengan demikian gugatan Pembanding/ Penggugat asal dengan titel Perbuatan melawan hukum adalah sudah tepat, jelas uraiannya dan tidak kabur.

5. Bahwa oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum yang sedemikian adalah tidak benar dan sudah sepatutnya amar putusannya dibatalkan.

Bahwa atas dasar alasan diatas maka secara hukum telah jelas jika putusan judex facti Pengadilan Negeri Sleman No.61/ Pdt. G/ 2020/ PN Smn. tanggal 20 Oktober 2020 adalah terkualifikasi sebagai putusan yang tidak memiliki landasan hukum yang benar, oleh karenanya tepat jika permohonan Banding dari Pembanding/ Penggugat Asal dapat diterima dan dikabulkan.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka dengan ini PEMBANDING / PENGGUGAT ASAL / TERGUGAT I INTERVENSI mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta berkenan memeriksa secara seksama dan cermat selanjutnya memberikan putusan pada tingkat banding yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding / dahulu Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 20 Oktober 2020 No. 61/ Pdt.G/2020/ PN Smn.

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa jual-beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 731- Karangwaru, dengan Gambar Situasi nomor : 2408/ 1989, tertanggal 7 Juli 1989, seluas 196 m2 (*seratus sembilan puluh enam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) atas nama Alexander Wong Agung Tunggul Negoro (Tergugat I), yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang pada tanggal 26 April 2016 yang terletak di Blunyahrejo, Desa Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Propinsi D.I Yogyakarta antara Penggugat dan Tergugat I adalah sah menurut hukum;

4. Menyatakan secara hukum bahwa penjualan dibawah tangan atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 731- Karangwaru, dengan Gambar Situasi nomor : 2408/ 1989, tertanggal 7 Juli 1989, seluas 196 m2 (*seratus sembilan puluh enam meter persegi*) atas nama Alexander Wong Agung Tunggul Negoro (Tergugat I), yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang pada tanggal 26 April 2016 yang terletak di Blunyahrejo, Desa Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Propinsi D.I Yogyakarta tanpa melalui pelelangan adalah batal;

5. Memerintahkan pihak manapun yang sekarang menguasai Sertifikat tersebut untuk menyerahkan obyek sengketa berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 731- Karangwaru, dengan Gambar Situasi nomor : 2408/ 1989, tertanggal 7 Juli 1989, seluas 196 m2 (*seratus sembilan puluh enam meter persegi*) atas nama Alexander Wong Agung Tunggul Negoro (Tergugat I), yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang pada tanggal 26 April 2016 yang terletak di Blunyahrejo, Desa Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Propinsi D.I Yogyakarta;

6. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM INTERVENSI

- Menolak gugatan intervensi Penggugat Intervensi;
- Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa semua uraian keberatan-keberatan atau dalil-dalil dalam memori banding dari Pembanding/Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi telah dibahas atau dipertimbangkan dalam uraian Putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama, yang menganalisa bahwa antara posita dengan petitum tidak berkesesuaian. Dalil-dalil tentang wanprestasi tidak diuraikan atau ditujukan ke

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat, sehingga memutuskan gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan uraian pertimbangan putusan dari mejelis hakim tingkat pertama tersebut, oleh karenanya memori banding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding/Penggugat Intervensi mengajukan Kontra Memori Banding yang selengkapnnya sebagai berikut :

Dalam Perkara Perdata Register Nomor : 61/Ptd.G/2020/PN.Smn di Pengadilan Negeri Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 November 2020, oleh karena itu dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Turut Terbanding;

Bahwa dengan ini mengajukan Kontra Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 61/Ptd.G/2020/PN.Smn tertanggal 20 Oktober 2020 dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Terbanding yang semula Penggugat Intervensi mengajukan gugatan intervensi (*Tussenkomst*) ke dalam Gugatan pokok dalam perkara Nomor 61/Pdt.G/2020/PN.Smn sebagaimana membela atas kepentingannya sendiri sebagai pembeli yang beritikad baik;
2. Bahwa mengacu pada Pasal 279 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), yang berbunyi:

“Barangsiapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain, dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan”.

dan sebagaimana spirit dari gugatan intervensi *Tussenkomst* adalah masuknya Penggugat Intervensi selaku pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata, akan tetapi tidak memihak salah satu pihak, baik Penggugat atau Tergugat, tetapi demi membela kepentingannya sendiri;

3. Bahwa telah terbukti secara terang dan nyata dimuka persidangan bahwa Turut Terbanding yang semula Penggugat Intervensi adalah pembeli yang beritikad baik atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 731/Karangwaru, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2408 tanggal 07 Juli 1989, seluas 196M², atas nama Terbanding I yang semula Tergugat I, yang terletak di Blunyahrejo, Kelurahan Karangwaru, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Provinsi DIY. Hal tersebut ditegaskan sebagai bukti yang sah menurut hukum berupa Pengakuan Terbanding I yang membenarkan telah menjual kepada Penggugat Intervensi dan semakin dikuatkan dengan argumentasi Terbanding II dalam proses jawab

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jinawab atas perkara a quo serta berdasarkan Akta Jual Beli yang sah dan alat bukti tulis lainnya yang memberikan petunjuk bahwa proses jual beli yang dilakukan antara Turut Terbanding dan Terbanding I adalah sah;

4. Bahwa Turut Terbanding kembali menegaskan tentang pentingnya Majelis Hakim memberikan kepastian hukum kepada Turut Terbanding selaku Pembeli yang beritikad baik sebagaimana dalam rapat pleno kamar tahun 2014, MA melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 5 Tahun 2014 yang kemudian diperkuat dalam SEMA No. 4 Tahun 2016, MA merumuskan kriteria pembeli beritikad baik sebagai berikut:

a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- Pembelian tanah melalui pelelangan umum, atau;
- Pembelian tanah di hadapan PPAT (sesuai ketentuan PP Nomor 27 tahun 1997), atau;
- Pembelian terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat, yaitu dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/diketahui Kepala Desa setempat).

b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan, antara lain:

- Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
- Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
- Tanah/objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;
- Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat;

Pendapat MA tentang kriteria pembeli beritikad baik setelah lahirnya dua SEMA tersebut di atas sudah konsisten. Dalam putusan nomor 403 PK/Pdt/2015 tanggal 26 November 2015, MA memberikan pertimbangan hukum bahwa jual beli yang dilakukan dihadapan PPAT dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pembeli tanah merupakan pembeli yang beritikad baik. Pertimbangan hukum MA selengkapny adalah sebagai berikut:

"Bahwa putusan Judex Juris bertumpu pada fakta bahwa jual beli telah



dilakukan dihadapan PPAT sebagai pejabat yang berwenang, terhadap objek jual beli yang bersertifikat maka keadaan tersebut sudah membuktikan bahwa Tergugat adalah pembeli yang beritikad baik, jual beli dihadapan PPAT adalah jual beli yang telah diatur mekanismenya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Putusan tersebut ditegaskan kembali melalui putusan nomor 256 K/Pdt/2016 tanggal 18 Juli 2016, putusan nomor 1161 K/Pdt/2016 tanggal 14 September 2016, putusan nomor 2828 K/Pdt/2016 tanggal 14 Desember 2016, Putusan nomor 1775 K/Pdt/2017 tanggal 31 Agustus 2017, Putusan Nomor 2520 K/Pdt/2017 tanggal 16 November 2017, putusan nomor 734 PK/Pdt/2017 tanggal 19 Desember 2017

5. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan:

"bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I dinyatakan tidak dapat diterima yang dikarenakan posita dan petitum gugatan Penggugat Asal obscur libel, maka berakibat dengan sendirinya menurut hukum putusan dalam gugatan intervensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijeverklaard)"

Turut Terbanding mempertanyakan dasar hukum atas pertimbangan tentang gugatan intervensi tidak dapat diterima karena gugatan pokok Penggugat *obscur libel*, padahal secara jelas Turut Terbanding yang semula Penggugat Intervensi dalam Gugatan Intervensi (*Tussenkomst*) dapat membuktikan dalil-dalil hukumnya guna membela kepentingannya sendiri selaku Pembeli yang beritikad baik, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dilandasi pada dasar hukum yang jelas dan mengesampingkan fakta persidangan yang sudah terang benderang;

6. Bahwa Gugatan Pembanding yang semula Penggugat seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim karena Gugatan bukan hanya sekedar Posita dan Petitum yang *obscur libel*, tetapi yang lebih penting adalah Penggugat tidak mampu membuktikan segala dalil dalam gugatannya terutama sebagai Pembeli atas obyek yang disengketakan oleh Pembanding, justru yang terungkap adalah persoalan hutang piutang antara Penggugat dan Terbanding I;

7. Bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa tidak ada satu alat bukti maupun keterangan saksi yang dapat membuktikan telah terjadi proses hukum jual beli antara Pembanding dan Terbanding I atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 731/Karangwaru, sebagaimana diuraikan dalam



Gambar Situasi Nomor 2408 tanggal 07 Juli 1989, seluas 196 M², atas nama Terbanding I yang terletak di Blunyahrejo, Kelurahan Karangwaru, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Provinsi DIY;

8. Bahwa sebaliknya Turut Terbanding yang semula Penggugat Intervensi dapat membuktikan segala argumentasi hukumnya dalam Gugatan Intervensi selaku pembeli yang beritikad baik yang mengikuti kaidah hukum yang berlaku tentang proses jual beli tanah yang sah dilakukan di hadapan PPAT dan sesuai dengan ketentuan hukum terkait jual beli tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Salah satu indikasi bahwa pembeli adalah selaku pemilik tanah yang dibeli adalah : Pasal 37 ayat (1) Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka Turut Terbanding yang semula Penggugat Intervensi tetap memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM INTERVENSI

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Turut Terbanding yang semula Penggugat Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum Turut Terbanding yang semula Penggugat Intervensi adalah pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi hak-haknya secara hukum.
3. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali atau supaya hukum lainnya (UitvoerbaarbijVoorraad) ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemanding yang semula Penggugat. Atau,

SUBSIDAIR :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :



1. Menolak Gugatan Pembanding yang semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pembanding yang semula Penggugat;

SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa mencermati semua uraian keberatan-keberatan Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding/Penggugat Intervensi/tersebut, kesemuanya juga telah dijawab dalam analisa pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan kesimpulan gugatan penggugat tidak dapat diterima, demikian pula untuk gugatan intervensi tidak dapat diterima. Oleh karenanya kontra memori banding dari Turut Terbanding/Penggugat Intervensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat banding ini, **Penasehat Hukum Terbanding I/Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi II**, telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Untuk dan atas nama **Terbanding I**, dengan ini kami menyampaikan Kontra Memori Banding untuk perkara No. 61/Pdt.G/2020/PN.Smn yaitu :

1. Bahwa Gugatan dari **Pembanding** yang dahulu adalah Penggugat seharusnya ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim karena Bukan Hanya Gugatan Tersebut *obscurilabel* dan tidak jelas tetapi juga **Pembanding** di dalam muka persidangan tidak dapat membuktikan Dalil-dalil Hukumnya didalam Gugatan **Pembanding** pada perkara dengan register No. 61/Pdt.G/2020/PN.Smn di Pengadilan Negeri Sleman;
2. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di dalam putusan dengan Nomor Perkara 61/Pdt.G/2020/PN.Smn oleh Majelis Hakim yang memeriksa didalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut seharusnya di ajukan di dalam Negeri Jakarta Pusat karena para pihak yang membuat perjanjian pembiayaan No 906/TB/0001/16 tertanggal 12-02-2016 sudah tepat;
3. Bahwa didalam pertimbangan Majelis Hakim didalam putusan halaman 35 pada point 3,4,5 menurut **Terbanding I** Majelis Hakim sudah tepat karena antara **Pembanding** dengan **Terbanding I** pada awalnya adalah Hutang Piutang antara **Pembanding** dengan **Terbanding I** yang mana



Pembanding merupakan Debitur sedangkan **Terbanding I** merupakan Kreditur;

4. Bahwa di dalam Memori Banding **Pembanding** dalam Posita No. 1 Mengatakan bahwa Bukti T-6 berupa copy surat pernyataan tidak dapat menunjukkan bukti asli di muka persidangan, faktanya adalah **Pembanding**lah yang menerima surat pernyataan asli dari **Terbanding I**, kemudian **Terbanding I** menerima copy surat pernyataan tersebut dari **Pembanding**, kemudian saudara Indra yang mewakili **Terbanding II** juga membawa dan memberikannya kepada **Terbanding I** sebagai jaminan sudah selesai masalah antara Pembanding dengan **Terbanding I**;

5. Bahwa atas surat pernyataan tersebut sebetulnya merupakan itikad baik dari **Terbanding I** kepada **Pembanding** yang mana di dalam isi surat pernyataan tersebut **Terbanding I** telah berjanji kepada **Pembanding** mengupayakan pengembalian Hutang Piutang apabila objek tanah milik keluarga **Terbanding I** yang di Kuningan sudah terjual akan tetapi dengan keadaan saat ini ditambah kondisi yang masih pandemi covid-19 maka sudah seharusnya disesuaikan dengan Kemampuan **Terbanding I**;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka **Terbanding I** tetap memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding **Terbanding I** untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan **Pembanding** untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan banding **Pembanding** tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum para **Pembanding** membayar seluruh biaya perkara;
4. Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dengan semua uraian keberatan-keberatan dalam Kontra Memori banding dari Terbanding I tersebut, telah dijawab didalam atau dengan uraian pertimbangan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan uraian pertimbangan putusan tersebut, maka atau sehingga kontra memori banding dari Terbanding I dapat diterima, yaitu tentang : “setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat asal/Tergugat Intervensi I tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Smn dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I / Pembanding, surat Kontra Memori banding yang diajukan oleh Penggugat Intervensi / Turut Terbanding dan Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi II/Terbanding I, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, karena Pengadilan Tingkat Pertama telah berkesimpulan gugatan dalam perkara aquo kabur serta diputus dengan tidak dapat diterima, sehingga belum memeriksa pokok perkaranya. Dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Smn dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I / Pembanding tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal-pasal H.I.R. atau Hukum Acara Perdata yang berlaku di Jawa dan Madura, dan Undang Undang No.20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 perubahan dari Undang-Undang 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 perubahan Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dan serta Ketentuan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. **Menerima permohonan Banding dari Pembanding, semula Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I;**
2. **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman**

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Smn yang dimohonkan Banding tersebut;

3. Menghukum Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Senin tanggal 5 April 2021 oleh kami **ARIFIN EDY SURYANTO, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Ketua Majelis dengan **DJUMADI, S.H., M.H.** dan **DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.** Hakim-Hakim Tinggi yang masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 14 Januari 2021 Nomor 5/PDT/2021/PT YYK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **WAHYUNI SRI REJEKI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri pihak- pihak atau kuasa hukumnya dalam perkara ini;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. DJUMADI, S.H., M.H.

ARIFIN EDY SURYANTO, S.H.

2. DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT YYK



PANITERA PENGANTI,

WAHYUNI SRI REJEKI, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Meterai..... | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan..... | Rp130.000,00 |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |